

**PERILAKU MUSTAHIK BINAAN YAYASAN YATIM MANDIRI
YOGYAKARTA DALAM PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

OLEH :

ECIK PRIMALIA PUTRI

20103080009

PEMBIMBING :

Dr. SAIFUDDIN, S.HI., MSI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Zakat produktif adalah model pendistribusian dana zakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup mustahik, mengurangi tingkat kemiskinan dan juga membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dari dana zakat yang telah salurkan. Pemanfaatan dana zakat produktif merupakan hal yang penting untuk lebih diperhatikan agar tujuan dari zakat produktif itu sendiri dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional yang berwenang untuk mengelola zakat memiliki program pendistribusian dana zakat dengan metode zakat produktif. Permasalahan yang muncul ketika perilaku-perilaku mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif tidak lagi sesuai dengan tujuan dari zakat produktif itu sendiri, motif dan tujuan dari masing-masing mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif ketika dana sudah disalurkan itu berbeda, antara lain ada yang ditujukan untuk mengembangkan usahanya, dan ada juga yang digunakan untuk kepentingan material dan ideal seperti membayar hutang dan konsumtif. Dalam permasalahan ini pihak Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta tidak mempunyai banyak wewenang untuk menarik dana atau memberikan sanksi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk menguatkan kesimpulan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan perspektif zakat produktif, pemanfaatan zakat produktif dan teori tindakan sosial sebagai pisau analisisnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada penilaian seorang penulis terhadap teori yang ada dengan keadaan realita di lapangan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam praktik pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam perspektif zakat produktif sudah sesuai, untuk perspektif pemanfaatan zakat produktif masih ada yang kurang sesuai karena dalam beberapa implementasinya ada mustahik yang tidak mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari pihak amil dalam menjalankan usahanya. Dalam tinjauan teori tindakan sosial, yaitu tindakan yang didasari oleh tujuan, nilai, perasaan atau emosi dan kebiasaan tradisional ini sudah sesuai, sehingga perilaku dan praktik pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dipengaruhi dengan adanya empat dasar dari teori tindakan sosial tersebut.

Kata kunci: Zakat Produktif, Perilaku Mustahik Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta, Teori Tindakan Sosial.

ABSTRACT

Productive zakat is a model for distributing zakat funds whose aim is to improve the standard of living of mustahik, reduce poverty levels and also make mustahik produce something continuously from the zakat funds that have been distributed. The use of productive zakat funds is an important thing to pay more attention to so that the goals of productive zakat itself can be achieved effectively and efficiently. The Yogyakarta Yatim Mandiri Foundation as one of the national zakat institutions authorized to manage zakat has a program for distributing zakat funds using the productive zakat method. Problems arise when the mustahik's behavior in utilizing productive zakat funds is no longer in accordance with the objectives of productive zakat itself, the motives and objectives of each mustahik in utilizing productive zakat funds when the funds have been distributed are different, among others, some are aimed at develop their business, and some are used for material and ideal interests such as paying debts and consumption. In this case, the Yogyakarta Yatim Mandiri Foundation does not have much authority to withdraw funds or impose sanctions.

The type of research used is field research and also uses library research to strengthen research conclusions. This research uses a qualitative research method that is descriptive analytical in nature, with a productive zakat perspective, the use of productive zakat and social action theory as the analysis tool. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data were analyzed using three lines of analysis activities, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions based on a writer's assessment of existing theory and the reality in the field.

From the results of the research, it found that in the practice of using productive zakat by mustahik assisted by the Yatim Mandiri Yogyakarta Foundation in the perspective of productive zakat, it is appropriate, for the perspective of using productive zakat there are still things that are not suitable because in some implementations there are mustahik who do not receive assistance and training from the amil in running his business. In reviewing the theory of social action, namely actions based on goals, values, feelings or emotions and traditional habits are appropriate, so that the behavior and practice of productive use of zakat funds by mustahik assisted by Yatim Mandiri Yogyakarta Foundation is influenced by the four basic principles of the theory of social action.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik Behavior of Yogyakarta Yatim Mandiri Foundation, Social Action Theory.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ecik Primalia Putri
NIM : 20103080009
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "*Perilaku Mustahik Binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta Dalam Memanfaatkan Zakat Produktif*" adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Februari 2024
6 Sya'ban 1445

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDJAGA
YOGYAKARTA



Ecik Primalia Putri
NIM. 20103080009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ecik Primalia Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Ecik Primalia Putri
NIM : 20103080009
Judul : Perilaku Mustahik Binaan Yayasan Yatim Mandiri
Yogyakarta Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Produktif.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Februari 2024
6 Sya'ban 1445

Pembimbing

Dr. Saiffudin, S.HI., M.Si
NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-223/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERILAKU MUSTAHIK BINAAN YAYASAN YATIM MANDIRI YOGYAKARTA
DALAM PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ECIK PRIMALIA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080009
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 65f15e76e360



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f14a110628e



Penguji II

Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65f14a47e1ab4



Yogyakarta, 28 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f163d28e85b

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah
Karya ini saya persembahkan untuk :*

Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ibunda ku sayang, dan Bapa. Dua malaikat tak bersayap yang selalu mencintai
dan menyayangiku tanpa tapi dan tanpa meski.

Ibunda Waini (Almarhumah) & Bapa Sutopo

Kedua abangku, dan kedua kakak iparku

Mas Heri dan Mas Joko, Mba Rika dan Mba Lili

Keempat malaikat kecil kesayangan uti nani

Si ganteng Farrellyass, Si cantik-cantik Rhea, Hilya dan Oxcelicca

Al-Ustadzah Maysy Noor Janah, Guru dan saudara perempuanku

Ning Imaz, yang tulisannya berisi dawuh-dawuh untuk berdikari sebagai
perempuan yang sengaja Tuhan hadirkan untuk menguatkan saya.

Matursuwun Ning.

Dan teruntuk semua manusia yang pernah penulis temui yang menginspirasi
terciptanya karya ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Maqom Do'a Tetap di atas takdir yang Allah Berikan”

Hiduplah dengan sehat yang menyehatkan, Bahagia yang membahagiakan,

Berkah yang memberkahi dan hidup yang menghidupi.

-Jeaci-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah

ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī

	العنواني		<i>al-‘Ālwānī</i>
4 .	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2 .	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u’iddat</i>

لَا تَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta berkah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Besar Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang yaitu agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Perilaku Mustahik Binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Produktif”*, itu tidak luput dengan adanya do’a, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makrus., S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr.Saifuddin, SHI., MSI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terelisasikan dan tersusun dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan-arahan mengenai akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas segala kebaikan dan ilmu yang di berikan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan keberkahan dalam kehidupan.
7. Kedua malaikat tak bersayap yang berwujud manusia yang senantiasa mencintai saya tanpa tapi dan tanpa meski, kedua orangtua saya Bapak Sutopo dan Almarhumah Ibunda Waini. Terimakasih atas segala cinta kasih, kebaikan, ridho dan segala bentuk pengorbanan yang senantiasa tercurah limpahkan, semoga Rahmat-Nya senantiasa menghujani.
8. Kedua kakak saya, Mas Heri dan Mas Joko yang selalu memberikan kasih sayang selayaknya orangtua bagi adik perempuan satu-satunya yang paling rewel ini. Terimakasih, semoga senantiasa tercurah limpahkan kesehatan dan keberkahan dalam hidup.
9. Kedua kakak ipar saya, Mba Lili dan Mba Rika yang selalu memberikan kebaikan untuk keluarga, semoga Allah rahmati kehidupanya.

10. Keempat ponakan saya, si ganteng Farrel, si cantik Hilya, Rhea dan Oxcelicca yang selalu memberikan pelukan hangat ketika pulang dari perantaun. Semoga Allah menjadikannya anak-anak yang sholih dan sholihah.
11. Nenek saya, Mbah Ngarni, terimakasih untuk do'a-do'a yang diberikan untuk cucu paling kecilnya ini, semoga Allah senantiasa *pianaringan* sehat dan berkah usianya, agar bisa melihat cucu paling kecilnya ini sukses dan bahagia.
12. Pak Rasnal dan seluruh karyawan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk penelitian.
13. Mustahik Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta sebagai narasumber saya, Terimakasih banyak bersedia meluangkan waktunya, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak.
14. Santri Asrama Al-Fithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terutama, mba-mba kamar 7 terimakasih sudah senantiasa berbagi kebaikan selama diperantauan ini, kak Fat, kak Lid, kak Ir, kak nor, dek Amel dan dek Syifa.
15. Temen-Teman BLC UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi bagian dari kebahagiaan selama 2 periode kepengurusan, terimakasih kebersamaannya, semoga sama-sama sukses dunia dan akhiratnya.
16. Teman-teman GenBI baik yang dari Regional DIY maupun yang Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mewarnai dunia perkulihanku dengan begitu indah dengan berbagai banyak pengalaman

dan ilmu yang bermanfaat untuk bekal masadepan, semoga sama-sama sukses dunia dan akhiratnya.

17. Teman-teman KKN Tejogan 111 2023, RudiJoy, Ricky, Muzadi, Anugrah, Mas Egis, Aul, Fitri, Syaras, Ilza, dan Taqi. Terimakasih sudah berbagi kebahagiaan dalam gubug keimanan yang sederhana dan membahagiakan dalam posko selama KKN berlangsung, semoga senantiasa sehat dan sama-sama sukses dunia dan akhiratnya.
18. Konco Selawase, teman masa kecil yang sekarang masih sibuk dengan mimpi-mimpinya, Mesi, dan Yu Yana, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan dalam setiap langkahnya.
19. Abah KH. Sunhaji Alwi dan Ibu Aminah Ulinuha selaku pengasuh Asrama Al-Fithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan.
20. Al-Ustadzah Maysy Noor Janah, sahabat, teman, saudara perempuan dan guru yang ilmu dan bimbingannya bisa membuat saya sampai dititik saat ini, semoga Allah senantiasa berikah keberkahan dan kebaikan *fii dunya wal akhirah*.
21. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 20 yang telah membersamai proses perjalanan strata I, terimakasih banyak semoga senantiasa sehat dan sama-sama sukses dunia dan akhiratnya.
22. Seluruh pihak yang belum mampu disebut satu persatu, namun turut memberikan do'a dan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun

tidak langsung selama masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini.

23. It's me, Ecik Primalia Putri penulis dari karya ini. Perempuan keras kepala yang di usia 21 tahun telah Allah cukupkan cinta dari ibundanya, yang tak pernah mengira ia akan kuat menyelesaikan kuliahnya. Terimakasih ya, sudah kuat dan bertahan sampai saat ini. Hiduplah sehat dan bahagia, dan semoga kebahagiaan yang ada di dunia ini senantiasa memelukmu satu persatu.

Akhir kata, penulis berdo'a semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kebaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Februari 2024



Ecik Primalia Putri
NIM. 20103080009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	17

F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II	31
ZAKAT PRODUKTIF, PEMANFATAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN	
TEORI TINDAKAN SOSIAL	31
A. Zakat Produktif.....	31
B. Pemanfatan Zakat Produktif.....	38
C. Teori Tindakan Sosial.....	40
BAB III.....	53
PEMANFATAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK	
BINAAN YAYASAN YATIM MANDIRI YOGYAKARTA.....	53
A. Profil Mustahik Binaan Yayasan Mandiri Yogyakarta	53
B. Laporan Hasil Wawancara Mustahik Zakat Produktif.....	67
BAB IV	76
ANALISIS PERILAKU MUSTAHIK TINJAUAN PEMANFAATAN ZAKAT	
PRODUKTIF DAN TEORI TINDAKAN SOSIAL.....	76
A. Perilaku Mustahik Tinjauan Pemanfaatan Zakat Produktif	76
B. Perilaku Mustahik Tinjauan Teori Tindakan Sosial.....	87
BAB V.....	99
PENUTUP.....	99

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Profil Mustahik Kampung Mandiri Sidoarjo Kulonprogo.....	59
Tabel 2	: Profil Mustahik Kolaborasi dengan CIMB Niaga Syariah.....	62
Tabel 3	: Profil Mustahik Kolaborasi dengan Lembaga PLN.....	66
Tabel 4	: Tabel Pengelompokkan Mustahik Berdasarkan Akad Penyaluran dana Zakat Produktif.....	91



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesulitan sosial ekonomi sampai sekarang masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah ekonomi yang seringkali menimbulkan dampak yang negatif, yaitu kemiskinan, pengangguran sampai pada tingkat kriminalitas.¹ Pemerintah sejatinya sudah merencanakan program-program dalam menghadapi permasalahan seperti ini, salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penyaluran zakat.

Oleh karena itu, kita harus bisa mengelola dan memanfaatkannya dengan baik penyaluran zakat itu sendiri, demi mewujudkan kesejahteraan bersama sebagaimana wujud mensyukuri nikmat Allah SWT. Kesejahteraan di sini juga dapat kita artikan yaitu hidup dengan harta yang berkah, cirinya adalah halal cara mendapatkannya, baik dan halal dalam memanfaatkannya, serta baik dan halal juga dalam menyalurkannya. Harta yang didapatkan dengan baik, dimanfaatkan, disalurkan sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama Islam demi untuk kesejahteraan pemiliknya.² Zakat merupakan ajaran yang digunakan sebagai landasan dalam berkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti dalam empat ajaran rukun Islam yang lain, ajaran zakat sendiri menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat publik, vertikal horizontal serta *ukhrawi*

¹ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Ziswaf: Jurnal Zakat Wakaf*, Vol 5, No 1, 2018

² Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, STEBS Indo Global Mandiri "Analisis Penghimpunan dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZNAZ Yatim Mandiri Yogyakarta" Vol.1 No 2 September 2021, oleh Dwi Anggun Julianti dkk.

duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan komprehensif bila semua dimensi yang terkandung di dalam ajaran zakat ini dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam serta aturan hukum positif yang berlaku, maka zakat itu sendiri nantinya akan memberi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju pembangkitan kembali peradaban Islam.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap umat Islam. Zakat mempunyai hikmah dan digolongkan dalam dua dimensi; yaitu yang pertama dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka yang berbeda zakat juga didefinisikan sebagai perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT. dan sebagai perwujudan kita dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial).

Menunaikan zakat sendiri adalah urusan dan tanggung jawab dari setiap individu muslim itu sendiri. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, tentu saja zakat merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan kemanfaatannya untuk umat. Seiring dengan berjalannya hal itu, potensi zakat yang ada di Indonesia pengelolaan dan pentasyarufannya pun sudah dilakukan dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas oleh beberapa lembaga atau yayasan pengelola dana Zakat itu sendiri. Mengingat

³ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang, UIN Malang, 2007), hlm.1

bahwa pengelolaan dan pentasyarufannya dana zakat itu sangat penting serta sudah menjadi kewajiban bagi setiap ummat Islam dalam menyempurnakan ajaran agama, maka pemerintah memberikan perhatian dan membentuk undang-undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu tentang pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Yayasan Yatim Mandiri adalah salah satu lembaga Amil Zakat Nasional dimana keberadaan organisasai pengelola zakat di Indonesia sendiri juga telah diatur dalam aturan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat⁴. Dengan demikian, dalam pendistribusian dan pentasyarufan dana zakat ini hanya boleh dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ).⁵

Untuk pengelolaan zakat sendiri yang telah diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.⁶ Untuk pembagian zakat konsumtif dilakukan secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Lihat, Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 297

ketiadaan pangan, karena mengalami musibah, kepada fakir miskin, dan kaum dhuafa. Pentasyarufannya adalah dengan mewujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada dalam bentuk bantuan yang diberikan antara lain dapat berupa sembako, alat-alat sekolah, dan juga bahan-bahan keperluan rumah tangga. Kemudian untuk penyaluran dana zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang disalurkan bukan untuk dihabiskan melainkan untuk dikembangkan. Zakat model ini seperti pemberian modal usaha atau pinjaman kepada mustahik yang kegiatan sehari harinya adalah seorang pegiat ekonomi baik pedagang atau lainnya. Modal dimaksud dapat berbentuk uang dan alat produksi atau lainnya.⁷

Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Penyaluran dana Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta ini, sebagian besar berasal dari donasi zakat rutin seperti infak bulanan baik dari perorangan maupun dari lembaga, dari beberapa lembaga seperti: CIMB Niaga Syariah, Dirjen Pajak, BPD DIY Syariah, dll.

⁷ Ridwan Nuridin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm.3

Kemudian dari survai yang dilakukan bahwa penyaluran dana zakat di Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta ada dua cara dalam penyaluran zakat produktif yaitu pemberian secara hibah, baik berupa uang atau barang diberikan dengan akad pemberian, dan peminjaman atau dana bergulir dengan akad *qord al-hasan*, yaitu dana dipinjamkan kepada mustahik dengan periode waktu tertentu dan tanpa bunga. Bantuan yang diberikan kepada para mustahik ini ditujukan agar dana zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan bergulir bagi mustahik lainnya untuk menunjang kehidupan para mustahik atau digunakan sebagai modal usaha demi menyejahterakan kehidupan para mustahik kedepannya.⁸ Dengan harapan mustahik dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjamkan tersebut, kemudian setelah dana yang diberikan itu sudah berkembang maka mustahik berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada muzakki (Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta).

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Rasnal Hi Bisnu, selaku pimpinan cabang Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta diketahui, bahwa di Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta sejauh ini dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik penerima dana zakat produktif baik dengan akad pemberian (*hibah*) maupun dengan akad peminjaman bergulir belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Meskipun sebelum pendistribusian dana tersebut, para mustahik diseleksi

⁸ *Ibid*

terlebih dahulu dari pihak yayasan dengan beberapa kriteria kelayakan seperti yang diutamakan adalah mustahik yang sudah mempunyai usaha yang berjalan kurang lebih dua tahun dan yang belum terlalu berkembang serta pemiliknya adalah seorang janda atau seorang yatim.⁹

Kemudian setelah dilakukan survai maka pihak yayasan selanjutnya akan menilai dan mempertimbangkan kelayakan mustahik untuk memperoleh dana zakat produktif. Selanjutnya, jika kriteria kelayakan terpenuhi maka dana akan disalurkan dan dikelola oleh mustahik sendiri sepenuhnya, dengan harapan dapat diambil manfaatnya untuk menyejahterakan kehidupan mustahik, serta dijangka waktu yang telah disepakati dana tersebut akan dikembalikan kepada pihak yayasan tanpa bunga, setelah berhasil digunakan untuk menyejahterakan kehidupan ekonomi mustahik.¹⁰

Namun, berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan menyatakan bahwa masih banyak mustahik yang setelah diberikan dana bantuan berupa dana zakat produktif tidak memanfaatkan dana yang diberikan sebagaimana mestinya. Dana yang seharusnya digunakan unuk mengembangkan usaha dan menyejahterakan akan kehidupannya justru cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan tidak diberdayakan secara berkelanjutan oleh *mustahik* sehingga dana yang dipinjamkan oleh Yayasan tidak dapat

⁹ Wawancara kepada Branch Manager Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta, Bapak Rasnal, Senin, 8 Januari 2024.

¹⁰ *Ibid*

dikembalikan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pentasyarufan dana zakat produktif ini pihak Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta juga tidak memiliki kapasitas dan kekuasaan untuk mengambil dan menarik lagi dana yang sudah dipinjamkan ataupun memberikan sanksi kepada mustahik tersebut, hal itu juga berlaku dengan pentasyarufan dana dengan hibah atau pemberian, pihak Yayasan hanya bisa menegur dan mengingatkan kepada mustahik serta memahami latar belakang kenapa mustahik melakukan perilaku tersebut.

Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta hanya sebatas melakukan pengawasan dan teguran serta pendampingan lebih lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut, sehingga ke depannya mustahik dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan dana zakat produktif yang diberikan oleh muzakki.

Beberapa permasalahan yang timbul dari adanya penyaluran dana zakat produktif ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mustahik dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat produktif, kurangnya kesadaran mustahik bahwa zakat produktif yang disalurkan harus dikelola dan dimanfaatkan secara terus-menerus (*sustainable*) demi kesejahteraan mustahik, faktor ketaqwaan sebagai muslim bahwa mengelola dana zakat sebagaimana mestinya akan mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah SWT. demi menyelamatkan kehidupan secara lebih luas dan penyebab yang paling utamanya di dominasi oleh faktor idealis dan materialis. Selain itu, pemahaman mustahik bahwa dana zakat konsep peminjaman bergulir itu

adalah haknya, sehingga mereka merasa tidak perlu berusaha lebih untuk memaksimalkan dana zakat produktif tersebut apalagi harus dengan mengembalikannya kepada amil (lembaga pengelola dana zakat). Bukan hanya itu jika dilihat dari konsep keadilan, apakah dari pihak amil (Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta) sudah benar-benar memberikan kewajiban untuk mendampingi mustahik dalam mengelola dana zakat.

Hal tersebut jika tidak diperhatikan dengan baik, tentunya dapat menyebabkan celah besar dalam keberlangsungan pemanfaatan dana zakat produktif kedepannya. Oleh karena itu, permasalahan ini mendorong penulis untuk mengkaji tentang sejauh mana perilaku mustahik dalam mengupayakan dan memanfaatkan dana zakat produktif, guna untuk menyejahterakan kehidupan mereka serta bukti taqwa ketaatan kepada Allah sebagai seorang muslim dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai mustahik zakat produktif.

Berdasarkan dari fakta dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengambil judul: **“Perilaku Mustahik Binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta Dalam Pemanfaatan Zakat Produktif ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, penulis merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perilaku mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam memanfaatkan dana zakat produktif ?
2. Bagaimana perspektif teori tindakan sosial terhadap perilaku mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam memanfaatkan dana zakat produktif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perilaku mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam memanfaatkan dana Zakat Produktif.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perilaku mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam memanfaatkan dana zakat produktif perspektif teori tindakan sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat baik dari nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis, maupun praktis, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terutama terkait perilaku mustahik terhadap pemberdayaan zakat produktif serta ilmu teori tindakan sosial.

b. Secara Praktis

1. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi pihak yang ingin mengetahui bagaimana proses penyaluran dana zakat produktif berdasarkan teori pemberdayaan zakat produktif dan perilaku mustahik zakat produktif perspektif teori tindakan sosial.

2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih luas tentang proses penyaluran dana zakat produktif teori pemberdayaan zakat produktif dan perilaku mustahik dalam memanfaatkan zakat produktif teori tindakan sosial, agar selanjutnya pengelolaan zakat produktif dapat dikelola dengan efektif dan efisien.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian atau karya yang masih membahas obyek yang sama, khususnya

skripsi, tesis, jurnal atau karya akademik yang lain. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh topik pembahasan yang dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian persamasalahan, penyusun kajian pustaka agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Dwi Fena Waryanti, yang berjudul “Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik (Studi Mustahik Binaan Baznas Kabupaten Sleman)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pendistribusian dan pentasaruffan dana zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin dan para mustahik lainnya yang berupa bantuan modal usaha atau dapat berupa bantuan barang yang digunakan untuk usaha dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dengan harapan seorang mustahik ini akan menjadi muzakki jika modal usaha tersebut digunakan dengan baik. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar mustahik Binaan BAZNAZ Kabupaten Sleman sudah memanfaatkan dana zakat produktif untuk modal pengembangan usaha, namun sebagian kecil masih belum memiliki tanggung jawab laporan kepada BAZNAS Kabupaten Sleman, masih ada mustahik yang usahanya berhenti, sehingga dana yang disalurkan tidak dapat berkembang dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Banyak hal-hal yang mempengaruhi terjadinya dana zakat yang telah disalurkan tersebut

tidak berkembang, dan menurut teori yang dipakai (Antropologi Hukum Islam) di antaranya adalah kurangnya kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan untuk menyampaikan, memahami dan mengerti akan tugas dan tanggungjawab, dan tidak menjalankan konsep *at-tamlik, an-nama, dan an-Nuwu*. Selain itu, juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu kurangnya pengawasan dari pihak muzakki kepada mustahik dalam pemanfaatan zakat produktif. Oleh karena itu, diharapkan solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang insentif agar kegiatan mustahik dalam mengelola dana zakat dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.¹¹ Hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang teori penelitian yang digunakan objek yang diteliti.

Penelitian yang ditulis oleh Ma'ruf Fahrudin yang berjudul "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Kopi Ndusun Melalui Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Pada Program Bunda Mandiri Sejahtera (Studi Kasus Di Lembaga Yatim Mandiri Yogyakarta.)". Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan dana zakat produktif yang dikelola melalui produksi kopi ndusun dalam program Bunda Mandiri Sejahtera dengan menerapkan fungsi aspek manajemen. Aspek-aspek yang dilakukan di antaranya adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

¹¹ Dwi Fena Waryanti "Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik (Studi Mustahik Binaan Baznas Kabupaten Sleman)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Namun, dalam realita pelaksanaannya, penerapan aspek pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan belum maksimal. Hal itu terjadi karena ada beberapa hal yang harus dibenahi seperti struktur kepengurusan yang masih tercampur dan belum ada keterikatan yang benar-benar terjalin antara-antara bunda-bunda yatim mandiri dengan pihak lembaga. Hal inilah yang menjadi penyebab proses pemberdayaan dana zakat produktif yang ditujukan untuk bunda yatim mandiri melalui kopi ndusun belum berjalan secara maksimal. Selain itu penetapan strategi marketing yang dilakukan juga belum maksimal. Namun pemberdayaan dana zakat produktif pada produksi kopi ndusun melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di Lembaga Yayasan Yatim Mandiri Ponorogo yang ditujukan kepada faskir dan miskin sudah sangat berperan dalam membantu mendapatkan penghasilan tambahan untuk para bunda yatim dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹² Hal yang membedakan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah teori yang digunakan dan objek yang diamati.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Alfiatus Sholikhah, dkk, yang berjudul “Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)”. Penelitian jurnal ini membahas mengenai isu-isu dan kepedulian sosial dalam pemberdayaan masrakat dalam pembahasan ZISWAK. Pembahasanya terkait dengan

¹²Nurul Alfiatus Sholikhah, dkk, “Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun) : *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*”, Vol 1:27 (Januari:2021) | 28 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

pemberdayaan dana ZISWAK dalam studi di Aksi Cepat Tanggap Madiun (ACT) demi kesejahteraan Global.

Hasil dari penelian ini adalah; pengelolaan dana ZISWAK yang dikelola oleh lembaga filantropi untuk kesejahteraan dilakukan dengan beberapa progam, diantaranya : Program kemanusiaan dalam negeri, yaitu; beras santri untuk indonesia, keluarga prasejahtera indonesia, distribusi air bersih, sahabat usaha mikro Indonesia. Program kemanusiaan luar negeri, global wakaf, zakat dan kurban. Dalam jurnal ini juga membahas terkait pemhimpunan dana yang dilaksanakan dalam pengelaan dana ZISWAK ini, serta upaya progresif yang dilakukan dalam menyejahterakan masyarakat secara global. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya aksi cepat tanggap ini yang berperan dalam menyejahterakan masyarakat secara global baik dalam maupun luar negeri, dengan penggalangan dana yang kemudian dihimpun disalurkan kepada masyarakat, serta juga membantu bencana kemanusiaan yang ada di Palestina, Suriah, Etnis Rohingnya dll, dengan diutamakan adalah survai lokasi calon penerima manfaat.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan apa yang diteliti oleh penulis adalah terletak dari objek yang diteliti.

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Baitillah, yang berjudul “Efektivitas Program Jogja Taqwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik, (Studi Kasus Baznas kota Yogyakarta Tahun 2022)”. Penelitian

¹³ *Ibid*

ini membahas mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS kota Yogyakarta dalam rangka pemberdayaan umat melalui program Jogja Taqwa pada tahun 2022 serta efektivitas seperti apa yang akan dilaksanakan dalam program jogja taqwa di BAZNAS kota Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS diatur berdasarkan keputusan Walikota Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 17/KD/1996, program-program tersebut di antaranya adalah Jogja Taqwa, Jogja Sejahtera, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Peduli.

Dari penekanan penelitian yang dilakukan adalah pada program Jogja Taqwa yang terlaksana yaitu seperti pemberdayaan ekonomi *muallaf*, sarana dan prasarana tempat ibadah, pengembangan madrasah hingga Zakat *Commonity Development* (Kampung Taqwa). Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis tentang efektivitas dari sisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu terhadap pengelolaan dana zakat. Hasil dari penelitian ini adalah keberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadi payung hukum program Jogja Taqwa dinilai sudah sangat efektif dilihat dari beberapa faktor efektivitas hukum, pembedayaan masyarakat dan juga pendayagunaan zakat.¹⁴ Perbedaan penelitian yang dikaji dengan penulis adalah objek yang diteliti dan kerangka teori yang digunakan.

¹⁴ Nurul Baitillah, Efektivitas Program Jogja Taqwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik, (Studi Kasus Baznas kota Yogyakarta Tahun 2022)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023).

Penelitian yang ditulis oleh Miranda Yunika, yang berjudul “Efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (Studi Kasus Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta)“. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat produktif program lapak berkah di IZI Yogyakarta yang diteliti dengan perspektif *masalah mursalah* serta efektivitas program lapak berkah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program-program yang dilakukan di IZI diantaranya adalah *IZI to Succses*, *IZI to Smart*, *IZI to Fit*, *IZI to Iman*, *IZI to help*. Penekanan dalam penelitian ini sendiri adalah ada pada program lapak berkah, yaitu program pemberian modal usaha dan sarana kepada masyarakat pra sejahtera guna menciptakan peluang usaha, serta menghadirkan solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat melalui usaha jual beli, dari program ini peneliti meninjau dari sudut pandang *masalah mursalah* dan juga teori efektivitas.

Hasil dari penelitian ini adalah program Lapak berkah Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta dinilai sudah memenuhi *masalah mursalah* pun pengelolaan dan pemberdayaan dalam program lapak berkah ini sudah dinilai efektif, karena memberikan kemaslahatan secara luas, baik itu bagi mustahik, masyarakat, pengelola zakat dan pembayar zakat. Selain itu juga meningkatkan manfaat zakat itu sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan

dan penanggulangan kemiskinan masyarakat.¹⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian serta objek penelitian yang dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori yang merupakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini untuk menganalisis bagaimana penyaluran dana zakat produktif oleh Yayasan Yatim Mandiri kepada mustahik dan bagaimana pandangan sosiologi hukum dalam mengamati perilaku mustahik dalam pemanfaatan dana zakat produktif. Penelitian menggunakan beberapa teori, di antaranya :

1. Zakat Produktif

Zakat secara bahasa adalah *at-Taharah* yang berarti kesucian, *an-nama* yang berarti pertumbuhan atau perkembangan, *al-barokah* yang berarti keberkahan, dan *Katsrat al-khair* yang berarti banyak kebbaikannya.¹⁶ Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhawi definisi bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak.¹⁷ Kata produktif secara bahasa berasal dari

¹⁵ Miranda Yunikna, “Efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (Studi Kasus Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

¹⁶ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2017), hlm.16.

¹⁷ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 29.

bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil: banyak menghasilkan barang berharga: yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, atau secara istilah zakat produktif dapat diartikan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimannya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan dengan usaha yang dikelola dari harta zakat tersebut dapat mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan.¹⁸

Namun, dalam praktik pentasyarufan dana zakat produktif yang dilakukan terhadap mustahik penerima dana zakat produktif meskipun telah dilakukan survai dan dijelaskan diawal bahwa dana zakat yang diberikan harus dimanfaatkan dan didayagunakan secara berkelanjutan demi kesejahteraan mustahik tetap tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, dan kemudian dana yang dipinjamkan habis digunakan untuk kepentingan pribadi mustahik.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008) ; Cet.1.hlm. 64.

2. Pemanfaatan Zakat Produktif

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pemanfaatan memiliki makna “proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat.”¹⁹ Menurut Poerwadarminto pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.²⁰ Dengan demikian, pemanfaatan zakat produktif merupakan bentuk jangka panjang pemanfaatan zakat sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan.²¹

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi; ulama yang gencar melakukan penelitian tentang zaka produktif, ulama kontemporer yang memiliki pemikiran moderat dan memiliki reputasi menterang di kalangan pemikir-pemikir Islam internasional, khususnya di bidang zakat dan filsafatnya menyimpulkan bahwa zakat produktif adalah: (1) Harta zakat langsung diserahkan kepada mustahik dan menjadi milik mustahik, untuk seterusnya mereka sendiri yang mengembangkannya kedalam berbagai bentuk, baik dijadikan sebagai modal usaha, atau dijadikan berupa alat utama kerja. (2) Harta zakat tidak diberikan

¹⁹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press 2002, hlm. 928

²⁰Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Balai Pustaka 2002), hlm. 125

²¹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan)*, cet. ke-1 (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020), hlm. 233.

secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang atau bagi hasil (*mudharabah*).²²

Melalui berbagai karyanya, Yusuf Al-Qaradhawi; banyak memberikan pandangan hukum tentang zakat khususnya zakat produktif. Dalam bukunya yang berjudul *Fiqhuz Zakat*, Yusuf Al-Qaradhawi; berpendapat bahwa zakat sebaiknya diberikan dalam bentuk atau dengan konsep produktif bukan konsumtif. Hal ini, diharapkan supaya mustahik zakat dapat mendapatkan dampak terus menerus (*suistanable*) dari dana atau harta zakat yang diterima.

Pelaksanaan pemanfaatan dana zakat produktif di Yayasan Yatim Mandiri sendiri lebih ditekankan dengan konsep hibah dan peminjaman. Kedua konsep yang telah dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam pemanfaatan dana zakat produktif ini kurang berjalan secara efektif dan efisien, bahkan konsep peminjaman dengan akad sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan tidak lain karena kurangnya rasa tanggungjawab mustahik penerima dana zakat dalam mengelola dan memanfaatkan dana zakat yang telah diberikan.²³ Selain itu, pengawasan dan pendampingan yang seharusnya didapatkan dari Yayasan juga belum terlalu maksimal terhadap mustahik dalam mengawasi jalannya perilaku mustahik dalam memanfaatkan zakat produktif.

²² Jaka Ragil Daulay dkk, "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol 10: 34, (Januari 2004) .

²³ *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan)*, Dr. Armiadi Musa, MA, Banda Aceh, 2020, Lembaga Naskah Aceh, Hlm. 140.

3. Teori Tindakan Sosial

Tindakan manusia sebagian besar berkaitan dengan orang lain. Tindakan yang berhubungan dengan orang lain disebut sebagai tindakan sosial (*social action*). Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut memengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain.²⁴

Dalam khazanah sosiologi, pengertian tindakan sosial di atas dipengaruhi oleh definisi Max Weber. Max Weber merupakan ilmuwan yang mengemukakan teori tindakan sosial, Weber melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosialnya yang berarti. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.²⁵

²⁴ Hotman M. Siahhan, *Sejarah dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm.90.

²⁵ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, terj. Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115.

Jadi yang dimaksudkan Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat memengaruhi orang lain. Tindakan dan tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda. Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti atau makna subyektif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.²⁶ Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial yang akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan (*in order to motive*) dan pemahaman.²⁷

Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber terbagi pengelompokan perilaku sosial menjadi empat, yaitu perilaku yang di dasarkan pada tujuan, nilai, emosi dan tradisional. Dengan demikian, teori tindakan sosial Max Weber yang akan digunakan dalam penelitian ini akan lebih ditekankan terhadap arti-arti subyektif dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan sosial yang dilakukan oleh mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif. Selain itu, pemahaman tentang nilai-nilai dan norma yang mendasari sistem hukum, latar belakang perilaku kelompok masyarakat, terutama dalam dalam memanfaatkan dana zakat produktif, dan berbagai kepentingan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ideal dan material. Oleh karena itu, teori tindakan sosial disini akan bertugas

²⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 126.

²⁷ I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, t.th), hlm. 83.

mengamati motif dan tujuan mustahik, memahami alasan-alasan mustahik dan menganalisis makna dibalik tindakan sosial yang dilakukan oleh mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini sudah dilakukan secara langsung kepada pihak muzakki (Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta) dan beberapa mustahik penerima zakat produktif .

Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian pada kondisi alami, keadaan langsung yang terjadi di lokasi penelitian dan bersifat deskriptif. Data yang telah didapatkan dari lapangan berbentuk gambar sehingga tidak menekankan pada angka atau pun perhitungan.²⁸ Penelitian ini lebih menekankan pada proses dari pada produk, dengan tujuan yang diinginkan yaitu pola hubungan yang terjadi di lingkungan dan kehidupan sosial, bersifat interaktif, menggambarkan realistik yang kompleks dan memperoleh pemahaman makna.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dilihat dari jenis penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif menyajikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian dianalisis secara sistematis. Data yang didapatkan di antaranya dari proses wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi resmi, sehingga laporan penelitian ini berisi wawancara dari para pihak yang bersangkutan, yaitu dari pihak Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dana zakat produktif serta mustahik yang bersangkutan dalam proses pentasyarufan dana zakat produktif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan tindakan sosial dimana ada empat dasar dalam melakukan tindakan sosial yaitu tujuan, nilai, perasaan atau emosi dan keiasaan tradisional, teori ini berdasarkan pendapat Max Weber dari sudut pandang alasan-alasan mengapa individu melakukan tindakan sosial terkait perilaku mustahik dalam pemanfaatan zakat produktif. Kemudian, data yang didapatkan ditinjau dari sudut pandang teori zakat produktif dan pemberdayaan zakat produktif serta teori tindakan sosial dalam mengamati perilaku mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam memanfaatkan zakat produktif.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Data Primer

a) Observasi dan *living research* (penelitian terlibat) yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung proses pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak yang menjadi mustahik binaan zakat produktif Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta yang untuk dimintai informasi dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan, mustahik-mustahik tersebut adalah mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta yang tersebar di seluruh kabupaten di Yogyakarta. Wawancara yang dilakukan oleh penulis berupa wawancara yang tidak terstruktur dan hanya menggunakan garis besar dari permasalahan yang akan diteliti.²⁹ Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kedepannya. Hasil dari teknik wawancara juga berupa laporan wawancara kepada para mustahik.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 140.

c) Dokumentasi, adalah tehnik pengumpulan data dari lapangan seperti data proses pentasyarufan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta. Kemudian data proses pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dan juga proses pengumpulan data dari Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta serta proses pengawasan yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri dalam mengawasi perilaku mustahik dalam memberdayakan dana zakat produktif.

B. Data Sekunder

Data yang diperoleh adalah sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian ini.

a.) Analisis data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan menemukan pola. Analisis data digunakan sebagai pengaturan secara sistematis terhadap bahan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang didapatkan sehingga dapat menafsirkan dan menghasilkan sesuatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru untuk menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam penulisan ini. Data-data yang diperoleh dari metode kualitatif dan selanjutnya akan dimasukkan pada proses

analisis data yang akan dilakukan melalui tahapan, reduksi data, penyajian dan data penarikan kesimpulan.³⁰

b.) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang terjadi, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang data yang tidak diperlukan. Dalam hal ini data hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan terhadap mustahik penerima dana zakat produktif binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta penyajiannya akan lebih disederhanakan agar pembahasannya tetap berada di lingkungan penelitian. Penulis mengklasifikasikan mustahik zakat produktif menjadi beberapa persamaan profesi, gender dan kelompok.

c.) Penyajian Data.

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang penelitian, baik individu ataupun berkelompok untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian baik itu kualitatif atau kuantitatif yang telah dilakukan, sehingga bisa dianalisis sesuai dengan standar keilmiahan. Menurut beberapa ahli,³¹ penyajian data adalah rangkaian dalam kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 100.

³¹ Santoso, *Mengolah Data Statistik Secara Profesional* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hlm.1

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang dikumpulkan, dan bagian integral dalam pembuatan laporan penelitian yang akan disusun dengan langkah langkah sederhana tetapi membantu setiap orang untuk dapat memahaminya.

Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk uraian singkat, bagan tabel dan sejenisnya yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Data yang didapatkan dari lapangan oleh penulis adalah data yang berupa tabel mustahik penerima dana zakat produktif serta sistematika dan konsep pentasyarufan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta. Beserta uraian pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh mustahik serta nilai-nilai yang dipegangi mustahik dalam mengelola dana zakat produktif, proses pendampingan dari pihak Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta beserta manfaat yang didapatkan dari adanya zakat produktif ini, agar memudahkan penulis dalam penarikan kesimpulan.

d.) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data yang pada tahap nilai ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan diolah dari lapangan. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dapat

menjawab rumus masalah yang diangkat dalam penelitian atau mungkin juga tidak, dikarenakan rumusan masalah yang ada dapat berkembang setelah terjadinya penelitian di lapangan.³² Kesimpulan akhir yang didapatkan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian seorang penulis terhadap teori yang ada dengan kejadian nyata yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penulis menyusun pembahasan skripsi ini secara sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pembahasan ini dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gerbang utama dari pembahasan yang ada pada selanjutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi landasan teori yang bertujuan memberikan informasi dan gambaran umum terkait teori tindakan sosial Max Weber yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 252.

dalam penelitian yang akan disesuaikan dengan obyek dan penekanan penelitiannya. Dalam bab ini, membahas terkait penjelasan teori zakat produktif, dan pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh mustahik serta perilaku mustahiknya dianalisa dengan teori tindakan sosial.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan tentang profil mustahik zakat produktif binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta beserta pengelompokkan perilaku-perilaku mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif dalam kehidupannya disertai dengan pengelompokkan akad pentasyarufan dari Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta. Berisi juga laporan hasil wawancara di lapangan bersama pihak Yayasan Yatim Mandiri (koordinator bidang zakat) dan mustahik zakat produktif binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta.

Bab keempat, menjelaskan dan memaparkan terkait perilaku mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam memanfaatkan dana zakat produktif ditinjau dengan teori pemanfaatan zakat produktif dan teori tindakan sosial.

Bab kelima berisi penutup, yaitu penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dan pengembangan untuk studi lebih lanjut kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perilaku pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik binaan Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta teori zakat produktif sudah sesuai, hal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar mustahik sudah faham dalam memanfaatkan dana zakat produktif untuk tambahan modal usaha mereka, juga sebagai pengembangan usaha yang mereka jalani. Namun, sebagian kecil beberapa mustahik masih belum faham bagaimana cara memanfaatkan dana zakat dengan baik. Masih ada beberapa mustahik yang diberikan dana modal dengan akad pinjaman bergulir yang nominalnya jauh lebih besar dari pada akad hibah, namun mereka tidak melakukan cicilan tiap bulannya serta tidak menyerahkan infaq kepada yayasan, tindakan-tindakan tersebut dipengaruhi oleh empat motif dari teori tindakan sosial.

Apabila ditinjau dari teori pemanfaatan zakat produktif oleh Yusuf Al-Qaradhawi sudah sesuai, namun masih ada mustahik yang belum memanfaatkan dana zakat produktif dengan baik karena tidak adanya pendampingan dan pelatihan seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa program zakat produktif itu harus disertai adanya pelatihan dan pendampingan kepada mustahik agar mereka punya skill dan keterampilan yang lebih banyak lagi dalam mengembangkan usaha yang

mereka jalankan. Peran dari Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta dalam pendampingan rutin, fasilitator ekonomi serta pelatihan-pelatihan itu hanya dilakukan dikelompok UMKM kampung mandiri Sidoarjo Kulonprogo, untuk yang mustahik perseorangan hanya dilakukan pengecekan secara rutin satu bulan sekali saja itupun yang melakukan dari staff program yayasan dan bunda-bunda ZISCO, tidak ada fasilitator ekonomi dan pemantauan yang terjaga dari pihak Yayasan, dengan kendala kekurangan karyawan yang ada.

Peran dari Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta ini menjadi sorotan dalam pemanfaatan dana zakat produktif yang dijalankan untuk kalangan mustahik UMKM yang masih perseorangan, apabila dalam pemanfaatan dana zakat produktif itu telah maksimal dan mencapai dari tujuan dana zakat produktif itu sendiri berarti peran Yayasan sangat diperlukan dan jika masih ada kendala yang terjadi dalam praktik perilaku mustahik dalam pemanfaatan dana zakat itu juga bisa dilihat dari sisi pendampingan dan skema program yang dijalankan oleh yayasan terhadap praktik pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik perorangan.

2. Perilaku pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik ditinjau dari teori tindakan sosial ini sudah sesuai, terlihat dari bagaimana motif dan tujuan mustahik seperti yang didasarkan pada tujuan, nilai, perasaan atau emosi dan perilaku tradisional ketika mendapatkan dana zakat tersebut, ada yang mempunyai motif dan tujuan yang didasarkan pada perilaku tradisional yang memang dari awal tidak diniatkan untuk mengembangkan usaha dan

disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi baik yang bersifat materil dan ideal, seperti membayar hutang, konsumtif dan ada juga yang didasarkan pada orientasi perasaan atau emosi yaitu perasaan malas untuk memulai usahanya kembali saat selesai pandemi, dan ada juga yang merelakan untuk menutup usahanya demi untuk mengabdikan kepada suaminya yang sedang jatuh sakit.

3. Pendayagunaan zakat secara produktif adalah pemahaman yang lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, agar sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.
4. Zakat produktif berbentuk pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

B. Saran

1. Pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Yogyakarta terutama untuk UMKM yang perorangan, dari cara menyampaikan akad pemberian dana zakat produktif, hingga pada proses pendampingannya. Karena, jika hanya dilakukan survai

setiap satu bulan sekali, masih sangat kurang efektif dari tujuan zakat produktif yang sebenarnya sesuai dengan teori dari Yusuf Al-Qaradhawi yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat produktif dan penyalurannya itu kedepannya disertai pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan, agar dana tidak berhenti begitu saja dan mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif dengan baik dan lebih efisien lagi.

2. Selain itu, dalam proses penyeleksian calon mustahik untuk bisa mendapatkan bantuan dana zakat produktif ini perlu diperhatikan lagi, latar belakang dan perilaku mustahik dalam kehidupan sehari-harinya, agar kedepannya tindakan-tindakan mustahik yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan dana zakat produktif dapat diantisipasi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian program zakat produktif yang lebih kreatif dan inovatif lagi, sehingga hasil yang dihasilkan dari pengamatannya dengan sudut pandang dan perspektif yang berbeda akan jauh lebih menarik dan lebih baru lagi dan akan menambah kekayaan informasi terkait dalam persoalan zakat yang diharapkan dalam mengatasi problematika umat serta membangun kesejahteraan umat lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an *Surah At-Taubah* (9) : 123

B. Fikih/Usul Fikih

Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2017.

Thoharul anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat" *Ziswaf : Jurnal Zakat Infak Wakaf*, Vol.5 (Januari:2018).

Toriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang, 2007.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Nurdin Ridwan, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008. Cet.1.

Armidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan)*, Banda Aceh : PT.Naskah Aceh Nusantara, 2020.

Ani Nurul Imtihanah dkk, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta; GRE Publishing, 2018.

Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Pola dan Pengembangan)*, Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2020.

Direktoral Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam dan Haji, 2022.

Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, Ciputat: ttp, 2010.

Fathon Budiman, *Zakat Produktif (Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Ummat)*, Yogyakarta: Griya Larasati, 2020.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.

Sari dkk, *Monografi Model Optimasi Penyaluran Dana Zakat*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

Anggun Dwi “Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Laznaz Yatim Mandiri Yogyakarta” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Indo Global Mandiri*. Vol.2 (September :2021).

Jaka Ragil Daulay dkk, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol 10: 34,(Januari: 2004).

Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 15;2 (Februari : 2016).

Syahrul Amsari, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat),” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1:2 (Juni : 2019).

Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo”, *Jurnal Muslim Heritage* Vol 3:1 (Januari; 2018).

Dwi Fena Waryanti., “Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik (Studi Mustahik Binaan Baznas Kabupaten Sleman)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Miranda Yunika. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Laznas Inisiatif Indonesia Yogyakarta)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

C. Sosiologi

M.Siahan Hotman, “*Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta :Erlangga, 1989.

Jones Pip, “*Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, ter. Saifudin, Jakarta : Pustaka Obor, 2003.

Soerjono Soekanto dkk, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok; Rajawali Press, 2019.

Ritzer George, *“Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta : Rajawali Press, 2001.

Wirawan IB, *“Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta : Kencana Pranedamedia Grup, 2002.

Dewi Utari dkk, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta; Mitra Wacana Media, 2017.

Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Basuki Kurniawan dkk, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, Jember : Pustaka Raja, 2022.

Sriyana, *Antropologi Sosial Budaya*, Jawa Tengah; Penerbit Lekeisha, 2020.

Nursalam dkk, *Teori Sosiologi Klasik (Klasik, Modern, Postmodern, Saintifik, Heurmeneutik, Kritis, Evaluatif dan Intergratif)*, Yogyakarta : Penerbit Writing Revolution, 2016.

Kamanto Sunarto *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia; 2004.

Basuki Kurniawan dkk, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, Depok: Pustaka Raja, 2022.

George Ritzer dkk, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana, 2010.

Nasir dkk, *Teori Sosiologi*, Bandung:Widya Padjajaran, 2008.

P.Jones *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta, Pustaka Obor, 2016.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: Lembaga Penerbit dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo,2010.

Damayanti Sofira, *“Makna Jilbab Sebagai Simbol Keislaman (Studi Tentang Perubahan Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Setelah Menggunakan Jilbab”* Universitas Airlangga, 2018.

Prahesti Vivin, *“Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD”*, *An-Nur Jurnal Studi Islam* Vol.13 No. 2 (July-Desember : 2021).

Alis Muhlis dkk, “*Analisis Tindakan Sosial Maxweber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhori (Studi Living Hadis)*,” Vol.1 (Desember:2016).

Wirwan, *Teori-Teori Sosial dalam tiga paradigm : Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta :Kencana, 2012.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah Sekolag Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2010.

D. Jurnal

Jaka Ragil Daulay dkk, “Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol 10: 34,(Januari: 2004).

Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 15;2 (Februari : 2016).

Syahrul Amsari, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat),” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1:2 (Juni : 2019).

Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo”, *Jurnal Muslim Heritage* Vol 3:1 (Januari; 2018).

E. Skripsi

Dwi Fena Waryanti., “Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik (Studi Mustahik Binaan Baznas Kabupaten Sleman)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Nurul Alfiatus Sholikhah., “Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)” *Skripsi Institut Islam Negeri Ponorogo* (2021).

Nurul Baitillah, Efektivitas Program Jogja Taqwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi Kota Baznas Kota Yogyakarta Tahun 2022). “*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Miranda Yunika. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Laznas

Inisiatif Indonesia Yogyakarta)”, “*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Rokmad Prastowo, *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan*” *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, (2008).

F. Lain-lain

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporee*, Jakarta; Modern English Press, 2002.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT.Balai Pustaka, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung ; Penerbit Alfabeta. 2013.

Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

Santoso, *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Jakarta; Elex Media Komputindo, 2004.

Website Yayasan Yatim Mandiri, <https://yatimmandiri.org/about/profil>, akses 9 Februari 2024.

Internet <https://an-nur.ac.id/tindakan-sosial-pengertian-jenis-faktor-teori-bentuk-dan-ciri-cirinya/> , Kamis 7 Maret 2001, pukul 21.43.

Walgito Bimo, “*Pengantar Psikologi Umum*”, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Maryam Muhammad, “Pengaruh Motivasi Dalam Pembelajaran”, *Lantanida Jurnal*, Vol. 4 (April: 2004).

G. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.